



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Veteran No. 161 Telp./Fax. (0264) 200325
Purwakarta 41118

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : Kd.10.14/V/PP.03.1 / 1022 /2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang** :
- a) Bahwa Berknaan dengan permohonan pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al Kautsar yang beralamat di Kp.Ciater Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dipandang perlu diberikan izin operasional melalui Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten Purwakarta
 - b) Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Mengingat** :
- 1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
 - 3) Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 ,Tentang Pokok -Pokok Organisasi Departemen ;
 - 4) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
 - 5) Keputusan Direktur Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, Tentang syarat-syarat Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
 - 6) Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Okreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ; PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, Diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti tercantum dalam kolom 4, diberikan piagam Pendirian Madrasah.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PURWAKARTA
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2006

KEPALA,

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. PURWAKARTA
NOMOR : Kd.10.14/ V/PP.03.1/ 1022/2006
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2006
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)

NO.	NAMA	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KET.
1	2	3	4	5
1	MIS AL KAUSAR	Kp. Ciuter RT 19 RW 03 Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta	11 2 32 16 09 118	

Purwakarta, 14 Agustus 2006

KEPALA,



Drs. H. OMO KARSONO, MM
Nip. 150 169 733

No. : Kd.10.14/V/PP.03.1 /1023/2006



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA**

**PIAGAM PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten
Purwakarta Nomor : Kd.10.14/V/PP.03.1/1022/2006, Tanggal
14 Agustus 2006, diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS. AL KAUTSAR**

Alamat Jalan : **Kp.Ciater RT 19/03**

Desa/Kel. : **Ciparungsari**

Kecamatan : **Cibatu**

Kab./ Kota : **Purwakarta**

Penyelenggara/Yayasan : **Desa Ciparungsari**

Berdiri sejak : **2006**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah :

1	1	2	3	2	1	6	0	9	1	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwakarta, 14 Agustus 2006

KEPALA

Drs. H. Omo Karsono, MM

Nip. 150 169 733

No. 32.18.00472



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat

Nomor: 02.00/203/SK/BAN-SM/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : MIS AL-KAUTSAR

NPSN : 60709078

Alamat : KP. CIATER RT.09/03, KABUPATEN PURWAKARTA

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 84

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 04 Desember 2018



Dokumen ini diandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-e.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Diandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc

NILAI AKREDITASI
MIS AL-KAUTSAR

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	90
2	Standar Proses	83
3	Standar Kompetensi Lulusan	89
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80
5	Standar Sarana dan Prasarana	73
6	Standar Pengelolaan	87
7	Standar Pembelajaran	93
8	Standar Penilaian Pendidikan	82
	Nilai Akhir	84

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi